



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1232 K/Pdt/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. 1. **DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN**

**FATUBA NUSAPERSADA**, berkedudukan di Gedung Merpati, Lantai II, No. 2 B, Jalan Angkasa, Blok B-15, Kav 2-3, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Presiden Direkturnya: Mardi Rusman, SE., dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Umar Wiryanata, S.H., dan 2. Johan Wiryanata, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kartini VIII, No. 54 J (PT. Prospek Digitama) berdasarkan surat kuasa khusus, No. 08/Ks/I/2012, tanggal 25 Januari 2012;

2. **NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**RADEN MUHAMMAD HENDARMAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar 183, Lantai II, Nomor 218, Proyek Jembatan Merah, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Umar Wiryanata, S.H., dan 2. Johan Wiryanata, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kartini VIII, No. 54 J (PT. Prospek Digitama) berdasarkan surat kuasa khusus, No. 09/Ks/I/2012, tanggal 25 Januari 2012;

**Pemohon Kasasi I** dahulu sebagai Tergugat II, Turut Tergugat/ Terbanding II, Turut Terbanding;

II. **REMIEL HERALD EMAN, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Purwakarta FB V, No. 21, Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. G. Priyo Satongko, S.H., 2. Rudy E. Tiendas, S.H., 3. Gamal Muaddi, S.H., 4. Chandra Triayu, S.H., 4. I. Joni Priyana, S.H., 5. Tito Widyarto, S.H., 6. Hornaning, S.H., dan 7. Samuel A. Pratomo, S.H., para Advokat, berkantor di Gedung Ariobimo Sentral, Lantai Mezzanine, Jalan. H. R.

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rasuna Said, Kav. X-2, No.5, Jakarta Selatan,  
berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Januari 2012;

**Pemohon Kasasi II** dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I;

m e l a w a n :

**DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D**, bertempat tinggal di Jalan Tulodong Bawah IV Lama, No. 36, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dedi Massudi Lawe, S.H., 2. Hendro Ardianto, S.H., dan 3. Khairani Permata, S.H., para Advokat pada Massudilawe & Partners, berkantor di Wisma Starpage, Lantai 6, Jalan Salemba Tengah, No.5, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2012;

**Termohon Kasasi** dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I sebagai Tergugat II dan Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II sebagai Tergugat I, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik/Pemegang Saham berjumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham di dalam Perusahaan Terbatas (PT) Komponen Fatuba Nusapersada;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan istri Penggugat saham Penggugat sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar telah dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (Remiel Herald Eman) yang adalah anak Penggugat, dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, dan berbuat seolah-olah Penggugat telah memberikan sejumlah saham tersebut diatas kepada Tergugat I, dan perbuatan Tergugat I tersebut nanti Penggugat ketahui pada bulan April 2010;

Bahwa selanjutnya perubahan peralihan saham tersebut diatas telah di Akta Notariskan oleh Tergugat I, Tergugat II, melalui Turut Tergugat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raden Muhammad Hendarmawan, SH., melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUUPS) PT. Komponen Futaba Nusapersada tertanggal 22 Desember 2004 Nomor 28, tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham tersebut;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat selaku orang tua telah beberapa kali menyurat kepada Tergugat I, bahkan kepada tergugat II dan Turut Tergugat, untuk musyawarah agar masalah ini sebagaimana tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa sampai saat ini niat baik Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dibantu oleh Turut Tergugat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penggugat telah mengalami kerugian karena sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena tidak menerima Dividen atas laba bersih PT. Komponen Futaba Nusapersada yang diperinci sebagai berikut:

Setiap tahun Penggugat menerima Dividen atas laba bersih jika dibulatkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak tahun 2004 sampai saat ini tahun 2010, jadi sudah lima tahun  $Rp300.000.000,00 \times 5 \text{ tahun} = Rp1.500.000.000,00$  (satu milyar lima ratus juta rupiah) + bunga 3% yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Bahwa awalnya Penggugat telah menerima pembagian hasil Dividen atas laba bersih Perusahaan setiap tahun mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

- Dividen Tahun Buku 2001 yang dibayar pada tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp336.844.288,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Dividen Tahun Buku 2003 atas laba bersih sebesar Rp345.245.874,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), maka total Dividen yang telah Penggugat terima sampai dengan tahun 2003 berjumlah  $Rp336.844.288,00 + Rp345.245.874,00 = Rp682.090.162,00$  (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang dibantu oleh Turut Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan hukum, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang, yang mengadili dan yang memeriksa perkara ini:

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk segera membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yang sampai saat gugatan ini diajukan berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga 3%. Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut menurut hukum kiranya Pengadilan Negeri Tangerang dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas satu bidang tanah yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah permanen milik dari Tergugat I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Keluarga Indra;
- Sebelah Timur : Jalan Purwakarta;
- Sebelah Selatan : Keluarga Dede;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang benar, maka Penggugat mohon kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim kiranya mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kerugian yang dialami Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah bunga 3% sehingga jumlah yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II berjumlah sebagai berikut:
  - Bunga  $Rp1.500.000.000,00 \times 3\% = Rp45.000.000,00$  (empat puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total Rp1.500.000.000,00 + Rp45.000.000,00 = Rp1.545.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai putusan ini mendapat kekuatan hukum yang tetap;
- 2. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini;
- 3. Menyatakan bahwa putusan dalam *provisi* ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Tergugat, Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Surat pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat di Jakarta, tanggal 06 Desember 2004 tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat, serta batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor 28 yang dibuat oleh Turut Tergugat pada tanggal 22 Desember 2004 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga apabila ada surat-surat lain yang timbul pada Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Menyatakan para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp1.545.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas satu bidang tanah kintal milik dari Tergugat I yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Purwakarta FB V 21 Sektor 7 Bintaro Jaya Tangerang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Indra;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Purwakarta;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Dede;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong, adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut;
10. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;

### Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan *Eksepsi* dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2010 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Apabila membaca dan mencermati isi dari formulasi Gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat I berpendapat bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana dijelaskan dan diuraikan di bawah ini:

### GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCURE LIBEEL*);

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak mendasar karena tidak menyebutkan secara jelas atas dasar apa gugatan Penggugat diajukan, apakah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan “Perbuatan Melawan Hukum” dan atau “Pembatalan Pengalihan Saham” sebagaimana dapat disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dalam angka 2 (dua) gugatan Penggugat disebutkan bahwa “saham Penggugat sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat”;

Bahwa berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan yang menurut dalil/argumentasi Penggugat telah dipalsukan oleh Tergugat adalah sudah jelas dan tegas hal tersebut bukan merupakan hal yang masuk di dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi merupakan bagian di dalam lapangan hukum pidana. Oleh karenanya apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan Perdata melalui Pengadilan, tentunya harus dapat membuktikan terlebih dahulu, bahwa tanda tangan Penggugat tersebut telah dipalsukan oleh Tergugat, dalam hal ini berupa keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat, yang dijadikan dasar dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bentuk dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgelijk Wetboek (BW) yang mengandung pengertian secara luas adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengklasifikasikan secara tegas, rinci dan berturut-turut masing-masing perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dan atau unsur-unsur perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libeel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 149 ayat (1) RBG dan mengingat tata tertib beracara, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dalam bentuk ketidakjelasan atau (obscuur libelli), maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, harus menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat, pada tanggal 28 Juni 2010 Penggugat telah mendapatkan surat panggilan No. 421/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., untuk datang dan menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, surat panggilan mana telah dilengkapi dengan lampiran berupa gugatan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Sunisar Tuela, S.H., dan Rekan tertanggal 08 Juni 2008;

Bahwa apabila mencermati fakta hukum tersebut, adalah sangat tidak dimengerti apabila Penggugat menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat pada 2 (dua) lingkungan pengadilan yang berbeda, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 421/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Sel., dan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. 314/Pdt.G/2010/PN.TNG.;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR sudah sangat jelas disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri di tempat Tergugat Tinggal (mempunyai alamat/ atau domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan Hak (*actor sequitur forum rei*) atau gugatan dapat diajukan di tempat kediaman salah satu dari Tergugat;

Sehubungan dengan prinsip *actor sequitur forum rei* tersebut di atas, penggugat hanya dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hak pada 1 (satu) Pengadilan dimana salah satu Tergugat bertempat tinggal, dalam hal ini apakah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataukah melalui Pengadilan Negeri Tangerang, bukan mengajukan gugatan pada 2 (dua) pengadilan yang berbeda sementara dengan objek dan subjek atau permasalahan hukum yang sama;

Sehubungan dengan adanya fakta hukum tersebut di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang jelas dan tegas kiranya adalah sangat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralasan dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, harus menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## TENTANG SURAT KUASA;

Bahwa Penggugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa adalah pada tanggal 08 Juli 2010 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 Juli 2010 di bawah register No. 696/SK Pengacara/2010/PN. TNG;

Bahwa dalam Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat, terdapat kata-kata sebagai berikut “khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam perkara No. 314/Pdt.G/2010/PN. TNG”;

Bahwa apabila dicermati isi dari surat kuasa tersebut adalah salah keliru dan tidak mendasar dengan alasan bahwa, Surat Kuasa Khusus yang harus diserahkan oleh kuasa/wakil Penggugat pada saat mengajukan gugatan/permohonan. Oleh karenanya mana mungkin pada saat Penggugat mengajukan/mendaftarkan surat kuasa nomor perkara atas gugatan tersebut sudah diketahui. Disamping itu pula bahwa, apabila suatu surat kuasa terdapat suatu kekeliruan/kesalahan/kekurangan. Untuk memperbaikinya hanya si pemberi kuasalah yang dapat melakukannya dan si penerima kuasa tidak berhak/tidak berkuasa untuk melakukan perbaikan;

Bahwa dalam Perkara Perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat. Surat Kuasa harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek tertentu pula;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila dicermati bahwa, dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat tidak menyebutkan subjeknya, yakni Tergugat secara jelas dan tegas. Disamping itu pula Penggugat dalam surat kuasanya tidak menyebutkan secara jelas objek gugatan yang akan digugat;

Bahwa mengingat formalitas surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan disamping itu pula subjek dan objeknya tidak jelas dan tegas, adalah sangat beralasan dan sudah menjadi hukumnya apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERUBAHAN GUGATAN;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 13 Oktober 2010, Penggugat telah merubah gugatannya yakni, halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) pada bagian posita gugatan dan halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) bagian petitum (Vide gugatan Penggugat dan perubahan gugatan Penggugat);

Bahwa dengan adanya perubahan atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, dengan jelas dan tegas Tergugat I, menolaknya dengan alasan bahwa, perubahanan gugatan tersebut adalah sangat merugikan Tergugat I;

Bahwa berkaitan dengan Perubahan gugatan mengenai pokok perkara, menurut putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27 November 1976, Reg No. 226 K/Sip/1973 harus ditolak. Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1959, Reg. No. 2 K/Sip/1959, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 546 K/Sip/1970, menolak perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan dan pembelaan-pembelaan (jawaban-jawaban) telah habis dikemukakan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Desember 1974 Reg No. 1043 K/Sip/1971 mengatakan, bahwa yurisprudensi mengijinkan perubahan/tambahan surat gugatan asal hal ini tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;

Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, disebutkan bahwa, perubahan gugatan dilarang sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
- b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah;

Bahwa Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);

Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut di atas, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sangat merugikan bagi Tergugat I, karena Penggugat telah merubah/menambah posita dan petitum baru dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya dan oleh karenanya haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan *Eksepsi* dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2010 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## GUGATAN PREMATUR:

Bahwa dalam gugatan butir 2, dinyatakan : “Saham Penggugat sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar telah dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (Remiel Herald Eman) yang adalah anak Penggugat, dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat.....”;

Karena ada perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, berarti terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum mengenai adanya pemalsuan tanda tangan;

Karena, putusan pengadilan mengenai pidana yang dilakukan oleh Tergugat I belum ada, malah pemeriksaan di Pengadilan dalam acara pemeriksaan pidana dari Tergugat I yang dianggap telah memalsukan tanda tangan Penggugat tidak ada, maka secara hukum tidak ada pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat I;

Maka, diajukannya gugatan ini telah mendahului putusan perkara pidana yang diproses secara hukum di Pengadilan saja belum dilakukan, oleh karenanya gugatan ini adalah *Prematur*, oleh sebab itu hendaknya gugatan ini ditolak.

## GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatan butir 6 dinyatakan : “Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dibantu oleh Turut Tergugat sebagai Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Penggugat telah mengalami kerugian sejak tahun 2004 sampai sekarang tahun 2010 tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya.....”;

Bahwa tidak dijelaskan secara rinci, jelas dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum bentuk apa yang dilakukan oleh Tergugat II maupun Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan adalah kabur tidak jelas, tidak lengkap, *Obscuur Libel*, apalagi dalam gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II diharuskan membayar ganti rugi secara Tanggung Renteng;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin pihak yang tidak tahu menahu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan (dalam hal ini Tergugat II) karena tidak diuraikan dalam gugatan diharuskan membayar ganti kerugian;

Menjadi nyata bahwa gugatan adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) sepatutnya gugatan semacam ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

Berdasarkan *eksepsi* yang dikemukakan di atas, maka kiranya beralasan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 314/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 20 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan *provisi* Penggugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam pokok perkara telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 88/PDT/2011/PT.BTN tanggal 15 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.314/Pdt.G/ 2010/ PN.TNG tanggal 20 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

### DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.314/Pdt.G/ 2010/ PN.TNG tanggal 20 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.314/Pdt.G/2010/ PN.TNG tanggal 20 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Meyatakan perbuatan para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan bagi Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan surat pemindahan hak atas saham yang dibuat di Jakarta tanggal 06 Desember 2004 tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Turut Tergugat pada tanggal 22 Desember 2004 tentang BA RUPSPT Komponen Futuba Nusa Persada tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga apabila ada surat-surat lain yang timbul pada RUPS;
6. Menyatakan para Tergugat/para Terbanding membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding telah dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp1.150.111.045,75,00 (satu milyar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);
7. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, Turut Tergugat/Terbanding II, Turut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa khusus No. 08/Ks/I/2012, tanggal 25 Januari 2012 dan No. 09/Ks/I/2012, tanggal 25 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 314/PDT.G/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 314/PDT.G/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang masing-masing pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II, Turut Tergugat/ Terbanding II, Turut Terbanding dan memori kasasi dari Tergugat I/ Terbanding I, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat II, Turut Tergugat/Terbanding II, Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

### PENERAPAN YANG KELIRU TERHADAP HUKUM PEMBUKTIAN;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah mempergunakan bukti-bukti foto kopi sebagai dasar hukum pertimbangannya yang berakibat menghasilkan putusan yang keliru yaitu bukti bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I / Pembanding / Penggugat berupa bukti-bukti P-1 ; P-2 ; P-3 ; P-4 tidak ada aslinya (putusan PN Tangerang tanggal 20 April 2011 No. 314/Pdt.G/ 2010/ PN.TNG halaman 28 alinea ke-3) begitu juga surat gugatan nomor 200/ Pdt.G/2011/PN.Jkt Pst. Yang malah belum dijadikan bukti resmi yang sah dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses perkara, namun telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN. tanggal 15 Desember 2011. (halaman 12 alinea ke-3);

Bahwa tentunya dikarenakan bukti- bukti yang dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten semata- mata hanya berupa bukti-bukti foto kopi yang belum dicocokkan dengan aslinya maka, bukti-bukti itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apalagi dipergunakan dalam memberikan pertimbangan hukum yang menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru dan sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Bahwa bukti foto kopi dari surat-surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sesuai dengan yurisprudensi tetap tidak dapat dijadikan bukti surat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 88/Pdt/2011/PT.BTN. tanggal 15 Desember 2011(selanjutnya disebut putusan a quo menyatakan bahwa dalam halaman 12, Ad.2. mengenai Unsur menimbulkan kerugian bagi korban:

Bahwa dasar perhitungan kerugian korban yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten adalah berupa bukti P-2 dan bukti P-3 sedangkan bukti P-2 dan P-3 belum dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai a/at bukti yang sah;

Kerugian menurut perhitungan adalah sebesar Rp1.150.111.045,75,00 (satu milyar seratus lima ratusan puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) sedangkan dasar perhitungan adalah bukti P-2 dan P-3 oleh karenanya kerugian tersebut adalah tidak dapat diterima kebenarannya secara hukum;

Maka, dalam perkara ini tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat/ ng dilakukan Pembanding/Termohon Kasasi II oleh karenanya, tidak ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Termohori Kasasi I;

Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo tentang tidak sahnya Surat Pemindahan Hak Atas Saham bukti TI-1 = TII-2 berdasarkan ada pertimbangan bahwa bukti TI-1= TII-2 yang merupakan akte di bawah tangan yang bersifat partai tersebut telah dengan tegas disangkal balk tanda tangan dari Penggugat / Pembanding/Termohon Kasasi II maupun tentang isinya/yaitu penyerahan 682

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saham milik Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi II kepada Tergugat I/  
Terbanding/ Termohon Kasasi I;

Bahwa tentunya Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang sangat tidak adil dikarenakan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi II telah melaporkan pada kepolisian Republik Indonesia tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi II terhadap yang diduga telah memalsukan tanda tangannya yaitu Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi I;

Bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan tidak terbukti dengan dikeluarkannya bukti TII-9 yaitu Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidik tertanggal 07 Januari 2011 No. B/71/1/2011/25/1/Dit Reskrimum. Dan Surat Keterangan No. S.Tap/25/1/2011/Dit reskrimum tertanggal 07 Januari 2011 dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum;

Bahwa mengenai bukti laboratories oleh penyidik Polri tidak dapat diberikan kepada publik, namun apabila ada yang berkeberatan atas dikeluarkannya bukti TII-9 maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum berupa pra peradilan atas bukti TII-9 yang tidak disetujuinya;

Sejauh tidak ada upaya hukum pra peradilan maka segala sesuatu yang termuat dalam bukti TI.1=T11.2 berupa Surat Pemindahan Hak Atas Saham, adalah sah;

Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo halaman 11 alinea ke-2 dinyatakan : "Menimbang, bahwa pada saat saksi Cheny melaporkan hasil RUPS Tahunan tersebut kepada Penggugat/Pembanding mengenai pengalihan saham, Penggugat/Pembanding sangat kecewa dan Penggugat/Pembanding menyatakan Penggugat/Pembanding masih memiliki hak atas saham dan dividen di PT. Komponen Futaba Nusa Persada dimana menurut keterangan saksi Cheny bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004(bukti TI-1 =TII-2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding";

Sedangkan dalam Berita Acara Sidang ke-11 perkara No. 314/Pdt.G/2010/PN.TNG pada tanggal 19 Januari 2011 alinea yang ke-3, dalam pemeriksaan saksi Cheny Yuliana Lintang dalam kesaksiannya dibawah sumpah, atas pertanyaan dari kuasa hukum mengenai Pengalihan Hak Atas Saham adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bagaimana reaksi Penggugat dengan adanya Pengalihan Hak Atas Saham tersebut?;

Dijawab oleh saksi Cheny Yuliana Lintang: Pengalihan Hak Atas Saham tersebut jelas mengecewakan Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada kepolisian;

Dalam Berita Acara ini ada Kejanggalaan, karena saksi Cheny melaporkan hasil rapat kepada DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., tentunya, sesudah rapat yaitu sekitar Desember 2004 sedangkan laporan ke polisi baru dilaksanakan akhir tahun 2010;

Bagaimana mungkin saksi Cheny Yuliana Lintang dapat menyimpulkan adanya kekecewaan dan tindakan melaporkan Tergugat kepada kepolisian pada waktu yang bersamaan, sedangkan RUPS Tahunan waktunya adalah pada Desember 2004 sedangkan laporan kepolisian baru dilaksanakan pada akhir tahun 2010 sedangkan saksi Cheny Yuliana Lintang dapat menjawab keduanya dalam waktu yang bersamaan yaitu antara kekecewaan dan melaporkan kepolisian;

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-2-1976 No. 901 K/Sip/1974. Mengenai Berita Acara Persidangan dinyatakan:

"Apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum";

Bahwa dikarenakan keterangan saksi Cheny Yuliana Lintang diragukan kebenarannya maka tentunya keterangan Cheny Yuliana Lintang bukan sebagai bukti yang layak digunakan sebagai bukti secara hukum;

Bahwa oleh karena itu bukti Surat Pemindahan Hak Atas Saham yaitu bukti TI-1=T1I- 2 adalah bukti yang sah secara hukum untuk beralihnya saham dari DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi I kepada Remiel Herald Eman, MBA;

Maka, Berpindahnya saham dari DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., kepada Remiel Herald Eman, MBA. Sudah melalui prosedur hukum yang sah yaitu:

Undangan RUPS Tahunan sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

Dalam Undangan RUPS Tahunan termuat juga acara RUPS tahunan secara lengkap termasuk acara pengalihan atas saham dari DR. Fritz hendrik eman, Ph.D kepada Remiel Herald Eman, MBA.,;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Berita Acara pemeriksaan saksi halaman 43 alinea ke-2 dan 3 atas pertanyaan siapa yang menerima undangan tersebut ?;

Dijawab oleh saksi Cheny Yuliana Lintang.. "saya sendiri yang menerimanya";

Atas pertanyaan berikutnya bagaimana langkah saudara setelah menerima surat undangan tersebut?;

Dijawab oleh saksi Cheny Yuliana Lintang, bahwa surat undangan tersebut saya sampaikan kepada Penggugat dan saya jelaskan bahwa dalam rapat tersebut ada agenda mengenai Pengalihan Saham;

RUPS Tahunan dihadiri oleh Cheny Yuliana Lintang berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Desember 2004 yaitu kuasa dari DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., kepada Cheny Yuliana Lintang (TTI-1);

Surat Kuasa sudah diperiksa secara teliti oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat/Pemohon Kasasi II sebagai Notaris;

Bahwa terjadinya Pemindahan Akta atas Sham dari DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., kepada Remiel Herald Eman, MBA. Adalah dalam RUPS Tahunan Perusahaan sesudah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan selanjutnya oleh Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Hak Atas Saham sebesar 682 Saham dari DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., telah berpindah ke Remiel Herald Eman, MBA. dan dinyatakan sah;

Dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi Cheny Yuliana Lintang halaman 43 alinea ke-4 atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat I kepada saksi Cheny Yuliana Lintang:

Pada saat rapat dan ketika dikemukakan masalah Pengalihan Saham apakah saat itu ada yang keberatan dari peserta rapat ?;

Dijawab oleh saksi Cheny Yuliana Lintang: "Tidak ada yang menyampaikan keberatan";

Jadi, terjadinya peralihan Hak Atas Saham dari DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., kepada Remiel Herald Eman, MBA., Sudah sah secara hukum;

Akta Pemindahan Hak Atas Saham dibuat di bawah tangan adalah dibenarkan menurut ketentuan dalain Pasal 49 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995 yang isinya: "Yang dimaksudkan dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta di bawah tangan";

Maka, Surat Pemindahan Hak Atas Saham bukti TI-1 = TII-2 adalah sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan a quo halaman 12 alinea ke-2 mengenai Ad.1 Unsur adanya perbuatan yang melawan hukum;

Tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada terbukti dalam pemeriksaan persidangan bahwa DR. Fritz Hendrik Eman, Ph.D., memiliki istri yang sah yang bernama Femmy Eman;

Bahwa digunakannya surat gugatan nomor : 200/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst tanggal 06 Mei 2011 adalah tidak sah karena surat gugatan no 200/Pdt.G/ 2011/ PN Jkt Pst tanggal 6 Mei 2011 tidak pernah diajukan sebagai bukti sah dalam pemeriksaan persidangan balk tingkat Pengadilan Negeri maupun Tingkat Pengadilan Tinggi;

Jadi, tidak ada harta bersama dari Penggugat dalam perkara Maka, unsur perbuatan melawan hukum tidak ada;

Bahwa dikarenakan unsur menimbulkan kerugian bagi korban (butir 4 di atas) dan unsur perbuatan melawan hukum (butir 6 di atas) tidak terbukti maka unsur adanya kesalahan dari si pelaku pun tidak terbukti dan unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian juga tidak terbukti;

Maka yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti;

**BAHWA PEMOHON KASASI I DAN PEMOHON KASASI II SANGAT BERKEBERATAN ATAS PUTUSAN A QUO;**

Karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 88/Pdt/2011/ PT.BTN. Tgl. 15 Desember 2011 sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi I/ Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Maka, terbukti bahwa pertimbangan hukum dalam putusan a quo adalah sangat memihak kepada Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi I saja. Dan hal ini tentunya sangat merugikan kepentingan dari Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi II. Oleh karenanya diajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa, Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau membatalkan penetapan pengadilan-pengadilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I, memiliki pendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten No. 88/PDT/2011/PT. BTN tertanggal 15 Desember 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tertanggal 20 April 2011, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagai berikut:

**PENYIMPANGAN TERHADAP PENERAPAN HUKUM YANG BERLAKU;  
DALAM EKSEPSI:**

Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada bagian Eksepsi karena Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan kekurangan Pihak;

Bahwa dasar yang menjadi alasan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan Pengalihan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I adalah didasarkan pada Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 06 Desember 2004 yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan ditindaklanjuti oleh RUPS tanggal 22 Desember 2004. Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta. Akta mana telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dasarkan Surat Keputusan Nomor. C-UM.02.01.1670, Tanggal 04 Februari 2005 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada, Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta telah memiliki kekuatan hukum yang sempurna;

Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas bahwa Penggugat disamping mempermasalahkan RUPS tanggal 22 Desember 2004, Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta dan juga mempermasalahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. C-UM.02.01.1670, Tanggal 04 Februari 2005 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada. Namun faktanya dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Para Pemegang Saham Perseroan dan termasuk Menteri Hukum dan HAM RI;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Para pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dan termasuk Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pihak dalam gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya adalah sangat beralasan dan sudah menjadi hukumnya apabila gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah kekurangan pihak dan oleh karenanya alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut tidak ada dasar sama sekali;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Bahwa *Judex Facti* Kurang Teliti dan Cermat dalam Menilai Barang Bukti;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mendasarkan pada bukti-bukti surat yang terdiri foto copi-foto copi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, yakni Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam persidangan, maka sudah menjadi hukumnya apabila Bukti-Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1988 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa, "kekuatan pembuktian suatu tulisan ada pada aslinya". Sementara itu dalam Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 yang menyatakan : "karena *judex facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri foto copi-poto copi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.";

Bahwa *Judex Facti* Keliru Dalam Menilai Menerapkan Hukum Mengenai Kepemilikan dan Pengalihan Hak Atas Saham;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat li tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan perkara a quo dalam halaman 8 alinea 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

".... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, berpendapat bahwa Bukti P3 berupa tanda terima pembayaran deviden sampai dengan tahun buku 2001 Tanggal 22 Desember 2003 yang diterima oleh Penggugat/Pembanding dibayar dengan cek BCA No. CA. 724.235 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dengan Cek BCA No. CA. 724.236 sebesar Rp136.844.288,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) serta Bukti P2 berupa tanda terima deviden tahun buku 2003 tanggal 17 Januari 2005 yang diterima oleh Penggugat/Pembanding dengan Cek BCA No, 884998 tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp345.245.874,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah). Kepemilikan saham Penggugat/Pembanding pada PT. Komponen Futaba Nusapersada telah dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Chenni Juliana Lintang dan Jefri Usdep Ramon. Kepemilikan saham Pengggat/Pembanding pada PT. Komponen Futaba Nusapersada tidak disangkal oleh para Tergugat atau Turut Tergugat/Para Terbanding dan telah membuktikan kepemilikan 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham Penggugat/Pembanding pada PT. Komponen Futaba Nusapersada";

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, bahwa, *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan dan penerapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum. Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat adalah berupa foto copi yang tidak disesuaikan terlebih dahulu dengan aslinya dan menurut hukum adalah tidak sah;

Bahwa disamping itu pula Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut, yakni berupa tanda terima pembayaran deviden adalah untuk deviden tahun buku sebelum adanya Pengalihan Hak Atas Saham, yakni tahun 2003 dan tahun 2004. Namun sejak kepemilikan saham tersebut beralih kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Tergugat, melalui RUPS tanggal 22 Desember 2004, maka Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat adalah sudah tidak memiliki hak lagi atas saham dan termasuk devidennya;

Bahwa senyatanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sejak pengalihan hak atas saham melalui RUPS tanggal 22 Desember 2004, sama sekali tidak mempermasalahkannya, namun apabila ternyata mempermasalahkannya, mengapa pada saat RUPS tanggal 22 Desember 2004 yang diwakili oleh kuasanya Sdri. Chenny Juliana Lintang pada saat RUPS dilangsungkan tidak mengajukan keberatan atas pemindahan hak atas saham tersebut? Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam saja dan termasuk setelah RUPS dilakukan. Oleh karenanya sangat aneh apabila Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mempermasalahkannya pemindahan hak atas saham tersebut 6 (enam) tahun setelah RUPS dilakukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, pada pokoknya disebutkan bahwa "Pemindahan Hak Atas Saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengalihan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 06 Desember 2004, apabila dicermati adalah sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai peraturan dasarnya;

Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004, salah satu agendanya adalah persetujuan atas Pemindahan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Tergugat. Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat sebagai salah satu

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Pemegang Saham, telah di undang oleh Panitia RUPS untuk menghadiri RUPS, berdasarkan surat undangan rapat No. 435/SK-KFN-MP/XII/04, tertanggal 04 Desember 2004 perihal undangan Rapat Umum Pemegang Saham (Bukti TII-4). Dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004, Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat, sebagai salah satu Pemegang Saham telah memberikan kuasa kepada Sdri. Chenny Juliana Lintang untuk menghadiri RUPS dan termasuk hak untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut (Bukti TII-5);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rita Carolina, di dalam RUPS Sdri. Chenny Juliana Lintang telah menyerahkan surat Pemindahan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I pada Panitia RUPS tanggal 06 Desember 2004 dan termasuk surat kuasa untuk menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22 Desember 2004 dan oleh karenanya Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat sebagai pemilik saham telah dinyatakan hadir dan berhak untuk memberikan suara dalam RUPS;

Bahwa senyatanya Pemindahan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS mana telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta (Bukti TII-6) dan telah pula diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor. C-UM.02.01.1670, Tanggal 4 Februari 2005 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada (Bukti TII-7);

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengalihan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding I/Tergugat I melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004, senyatanya telah dihadiri oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yang bersifat Partai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, adalah sudah sangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/ Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding I/ Tergugat I melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya alasan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut tidak ada dasar sama sekali;

Judex Facti Keliru Dalam Menilai Akta Di bawah Tangan tanggal 06 Desember 2006 Tentang Pemindahan Hak Atas Saham;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan perkara a quo dalam halaman 11 alinea 3 yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

"Bahwa Bukti TI-1 = TII-2 yang merupakan akta di bawah tangan yang bersifat partai tersebut telah dengan tegas disangkal baik tandatangan dari Penggugat/ Pembanding maupun tentang isinya yaitu penyerahan 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham milik Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I (Terbanding) maka surat Bukti TI-1 = TII-2 tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai akta di bawah tangan, sehingga surat atau bukti tentang pemindahan hak atas saham yang di buat di Jakarta tanggal 6 Desember 2004 tersebut, tidak sah-tidak berharga dan tidak mengikat serta batal demi hukum";

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, bahwa, *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum dengan alasan bahwa:

Bahwa di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004, Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sebagai salah satu Pemegang Saham, senyatanya telah memberikan kuasa kepada Sekretarisnya Sdri. Chenny Juliana Lintang untuk menghadiri RUPS Tahunan dan atau mewakili Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut. Dalam RUPS tersebut, Sdri. Chenny Juliana Lintang, senyatanya pula telah menyerahkan surat Pemindahan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasasi/Terbanding I/Tergugat I tanggal 06 Desember 2004 dan termasuk surat kuasa untuk menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22 Desember 2004 dan oleh karenanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik saham telah dinyatakan hadir dan berhak untuk memberikan suara dalam RUPS. Hal ini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namun yang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang, pada saat RUPS berlangsung Sdri. Chenny Jualiana Lintang menyerahkan Surat Pengalihan Hak Atas Saham sebanyak 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding I/Tergugat I kepada Pimpinan Rapat dan termasuk juga Surat Kuasa untuk menghadiri rapat dan memberikan keterangan-keterangan membuat, suruh membuat dan menandatangani, dan memberikan persetujuan atas keputusan RUPS. Berkaitan dengan Pengalihan Hak Atas Saham, Pimpinan Rapat telah menyampaikan kepada Peserta RUPS, bahwa Hak atas Saham Bapak Frits Hendrik Eman telah beralih kepada Bapak Remiel Herald Eman dan Peserta RUPS semuanya menyetujui pengalihan hak atas saham tersebut dan termasuk Sdri. Chenny Juliana Lintang yang mewakili Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Sehubungan dengan pengalihan RUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakan dalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT. Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak Remiel Herald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yang telah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu juga oleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.;

Bahwa pemindahan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 06 Desember 2011 dan kemudian oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui kuasanya Sdri. Chenny Juliana Lintang disampaikan pada RUPS tanggal 22 Desember 2004 dan Pemindahan Hak Atas Saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan kemudian RUPS tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2004





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta ( Bukti TII-6 ). Akta mana telah pula mendapatkan penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor. C-UM.02.01.1670, Tanggal 04 Februari 2005 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada (Bukti TII-7);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa:

- 1) Pemindahan Hak Atas Saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
- 2) Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi;
- 4) Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut;
- 5) Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengalihan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004 adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sebagai peraturan dasarnya dan oleh karenanya alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut tidak ada dasar sama sekali;

*Judex Facti* Keliru Dalam Menilai Surat Kuasa Untuk Menghadiri RUPS Dari Termohon Banding/Pembanding/Penggugat Kepada Sdri. Chenny Juliana Lintang tanggal 10 Desember 2004;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mendasarkan/ mempertimbangkan/menilai Surat Untuk Menghadiri RUPS Dari Termohon

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding/Pembanding/Penggugat Kepada Sdri. Chenny Juliana Lintang tanggal 10 Desember 2004;

Bahwa senyatanya berkaitan dengan RUPS tanggal 22 Desember 2004, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah memberikan surat kuasa kepada Sdri. Chenny Juliana Lintang (Bukti TI-3) untuk menghadiri RUPS pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004, dimana untuk keperluan tersebut, Sdri. Chenny Juliana Lintang diberi kuasa dan berhak untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut;

Bahwa pada RUPS tanggal 22 Desember 2004 Sdri. Chenny Juliana Lintang sebagai kuasa dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang pada saat itu sebagai salah satu Pemegang Saham, telah hadir di dalam RUPS. Agenda RUPS diantaranya Pemindahan hak saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I telah dibahas di dalam RUPS dan telah disetujui pula oleh para peserta RUPS termasuk oleh Kuasa dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara RUPS termasuk oleh Kuasa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebagaimana telah diaktakan oleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H., No. 28 tanggal 22 Desember 2004;

Bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya RUPS tersebut, adalah sangat tidak berlasan atau mengada-ngada dan bohong, apabila Termohon kasasi/Pembanding/Penggugat, mendalilkan tidak mengetahui adanya Pemindahan hak atas saham tersebut dari Termohon kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, terlebih lagi didalam Undangan RUPS tanggal 07 Desember 2004, sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa, agenda RUPS diantaranya adalah pemindahan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

Bahwa mengingat pada saat RUPS Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hadir di dalam RUPS yang diwakili oleh kuasanya dan kuasanya tersebut sesuai dengan kuasa yang telah diterimanya (berhak untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut) telah menandatangani Berita Acara RUPS, maka Termohon Kasasi/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat secara hukum terikat dengan apa yang diperbuat oleh kuasanya dan telah disetujui secara tegas atau secara diam-diam;

Bahwa dalam Pasal 1807 KUH Perdata disebutkan bahwa “si Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah di perbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam;

Bahwa apabila mencermati Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2004 untuk menghadiri RUPS dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Sdr. Chenny Juliana Lintang, sudah sangat jelas bahwa isinya adalah menghadiri RUPS tanggal 22 Desember 2004 dan berhak untuk berhak untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut dan oleh karenanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat dianggap telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam apa yang telah diperbuat oleh kuasanya. Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* dalam menilai Surat Kuasa Untuk Menghadiri RUPS Dari Termohon Banding/Pembanding/Penggugat Kepada Sdri. Chenny Juliana Lintang tanggal 10 Desember 2004 adalah tidak berdasarkan hukum;

*Judex Facti* Keliru Dalam Menilai Keterangan Saksi Jeffri Usdep Ramon;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya hanya mendasarkan pada keterangan Saksi yakni Sdr. Jeffri Usdep Ramon dan Saksi Sdri. Chenny Juliana Lintang tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain, yakni Rita Carolina;

Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Sdr. Jeffri Usdep Ramon dan Saksi Chenny Juliana Lintang, kedua orang saksi tersebut menurut pengakuannya adalah bekerja/karyawan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehubungan dengan statusnya sebagai karyawan, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan keberatan untuk diajukan sebagai saksi dengan alasan yang bersangkutan dalam memiliki hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga dalam memberikan keterangannya berpotensi tidak objektif dan atau memihak;

Bahwa berkaitan dengan Saksi Jeffri Usdep Ramon tersebut di atas, perkenalkanlah Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I menyampaikan

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumen bahwa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak memiliki karyawan bernama Jeffri Usdep Ramon, hampir semua karyawan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I mengetahuinya dan untuk Saksi Jeffri Usdep Ramon Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baru melihatnya pada saat yang bersangkutan memberikan keterangan di dalam persidangan;

Bahwa apabila mencermati keterangan yang diberikan oleh Sdr. Jeffri Usdep Ramon, semuanya terkesan mengada-ngada atau direkayasa, seolah-olah yang bersangkutan benar bekerja pada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang padahal kenyataannya tidak. Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I juga telah mengajukan keberatan secara resmi kepada Majelis Hakim bahwa, Sdr. Jeffri Usdep Ramon adalah Saksi Palsu, namun tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim. Sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I mencadangkan untuk melakukan upaya hukum telah terjadinya tindak pidana Saksi Palsu yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan/atau Sdr. Jeffri Usdep Ramon dan oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menilai keterangan Saksi Jeffri Usdep Ramon lalai dan tidak mendasar;

*Judex Facti* Keliru Dalam Menilai Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berkaitan dengan Pemindahan Hak Atas Saham;

Bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, unsur menimbulkan kerugian bagi korban, unsur ada kesalahan dari si pelaku dan unsur ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian, dalam perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

- a) *Judex Facti* Keliru Dalam Menilai Unsur Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum;

Bahwa Bukti T1-1 sebagai dasar pemindahan hak atas saham sebanyak 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I senyatanya telah ditandatangani oleh Termohon kasasi/Pembanding/Penggugat dan telah diserahkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui kuasanya pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusapersada tanggal 22 Desember 2004 dan Bukti T1-1 tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sebagai peraturan dasarnya;

Bahwa saham sebanyak 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham atau sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yang terdapat pada PT. Komponen Futaba Nusapersada adalah atas nama Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat dan berdasarkan surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 06 Desember 2004 dinyatakan dialihkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dan telah disetujui secara aklamasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada pada tanggal 22 Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta;

Bahwa pada saat Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memindahkan hak atas sahamnya kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, senyatanya perkawinan antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan isterinya bernama Femmy Eman Lesar yang menurut pengakuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dilaksanakan di Singapura, sama sekali belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang dan oleh karenanya saham sebanyak 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham tersebut belum termasuk harta bersama dan Isterinya tersebut tidak memiliki kepentingan atas Pemindahan Hak Atas Saham tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemindahan hak atas saham tersebut, sama sekali tidak melanggar hak subjektif orang lain, yakni Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat dan Isterinya. Oleh karenanya unsur Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum tidak terpenuhi;

b) Tentang Unsur Menimbulkan Kerugian Bagi Korban;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada berkaitan dengan unsur menimbulkan kerugian bagi korban, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa proses Pengalihan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004, senyatanya sudah sesuai dengan

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar PT. Komponen Futaba Nusapersada;

Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham tersebut, telah pula diberitahukan kepada, dan diterima oleh, instansi yang berwenang, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 28 tertanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-UM.02.01.1670, tertanggal 04 Februari 2005. Oleh karenanya Pengalihan Hak Atas Saham tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;

Bahwa sehubungan dengan telah beralihnya saham Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I yang terdapat pada PT. Komponen Futana Nusapersada, melalui RUPS dan telah pula mendapatkan diterima oleh instansi yang berwenang, adalah sudah menjadi hukumnya apabila hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pemegang Saham adalah putus dan atau berhenti dan beralih kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I. Sejak tanggal 22 Desember 2004 Penggugat tidak berhak menerima lagi atas deviden dan atau bentuk lainnya dari Perseroan, hak dan kewajiban Penggugat telah beralih dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dan sehubungan dengan Pengalihan Hak Atas Saham Penggugat kepada Tergugat I yang terdapat di dalam PT. Komponen Futaba Nusapersada adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagai peraturan dasarnya, maka dalil Penggugat yang telah mengalami kerugian sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 dengan total seluruhnya adalah sebesar Rp1.545.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sangat tidak mendasar. Oleh karenanya unsur menimbulkan kerugian bagi korban tidak terpenuhi;

c) Tentang Unsur Ada Kesalahan dari Si Pelaku;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu Pemegang Saham, senyatanya telah memberikan kuasa kepada Sekretarisnya Chenny Juliana Lintang untuk menghadiri RUPS Tahunan dan atau mewakili Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut. Dalam RUPS tersebut, Sdri. Chenny Juliana Lintang, senyatanya pula telah menyerahkan surat Pemindahan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Tergugat I tanggal 06 Desember 2004 dan termasuk surat kuasa untuk menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22 Desember 2004 dan oleh karenanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik saham telah dinyatakan hadir dan berhak untuk memberikan suara dalam RUPS. Hal ini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namun yang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri. Chenny Jualiana Lintang menyerahkan Surat Pengalihan Hak Atas Saham sebanyak 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding I/Tergugat I kepada Pimpinan Rapat dan termasuk juga Surat Kuasa untuk menghadiri rapat dan memberikan keterangan-keterangan membuat, suruh membuat dan menandatangani, dan memberikan persetujuan atas keputusan RUPS. Berkaitan dengan Pengalihan Hak Atas Saham, Pimpinan Rapat telah menyampaikan kepada Peserta RUPS, bahwa Hak atas Saham Bapak Frits Hendrik Eman telah beralih kepada Bapak Remiel Herald Eman dan Peserta RUPS semuanya menyetujui pengalihan hak atas saham tersebut dan termasuk Sdri. Chenny Juliana Lintang yang mewakili Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Sehubungan dengan pengalihan RUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakan dalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT. Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak Remiel Herald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu juga oleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.,;

Sehubungan dengan fakta hukum tersebut di atas. Oleh karenanya unsur ada kesalahan dari si pelaku tidak terpenuhi;

d) Tentang Unsur Ada Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Dengan Kerugian;

Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004, senyatanya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar PT. Komponen Futaba Nusapersada, sebagai peraturan dasarnya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka secara hukum sejak tanggal disetujuinya pengalihan/pemindahan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, yakni RUPS tanggal 22 Desember 2004, maka secara hukum hak dan kewajiban Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemegang saham sebelumnya beralih kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I sebagai pemegang saham yang baru;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa, seluruh unsur dari perbuatan melawan hukum adalah telah terpenuhi adalah salah keliru dan tidak mendasar. Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I berpendapat bahwa, unsur ada hubungan sebab akibat (Kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian sama sekali tidak terpenuhi;

Judex Facti Keliru Dalam Menilai Bukti T1-7, Bukti T1-8, berupa surat Ketetapan No. S.Tap/25/I/2011/Dit Reskrim tentang Penghentian Penyidikan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti berkaitan dengan dengan Bukti T1-7, Bukti T1-8, sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa” bahwa tentang Bukti T1-7, Bukti T1-8 dan Bukti T1-9, yaitu surat Ketetapan No. S.Tap/25/I/2011/Dit Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 07 Januari 2011, bahwa surat-surat tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan gugatan perdata dalam perkara ini, akan tetapi juga bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan dan Penggugat/Pembanding dalam Bukti T1-1 dan T11-2 tentang surat pemindahan hak atas saham, sejauh ini belum ada bukti labolatoris oleh Penyidik/Polri, maka bukti-bukti tersebut diatas dikesampingkan” adalah salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Bukti T1-7 dan Bukti T1-8, berupa surat Ketetapan No. S.Tap/25/I/2011/Dit Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 7 Januari 2011, senyatanya memiliki kaitan langsung dengan gugatan perkara ini. Hal ini terbukti dengan dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa “saham Penggugat sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar telah dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (Remiel Herald Eman) yang adalah anak Penggugat dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Penggugat”;

Bahwa berkaitan dengan pemalsuan tandatangan tersebut, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melaporkan Pemohon Banding/Terbanding I/Tergugat I kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya), sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. LP/2353/VII/2010/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 09 Juli 2010 atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP dan Pasal 266 KUHP yang terjadi pada tanggal 06 Desember 2004 di Jl. Tulodong Bawah IV/36 RT.005 RW. 006, Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama Tersangka Remiel Herald Eman, MBA., (Tergugat II) dan Mardi Rusman (Tergugat III) ( Bukti T11-9 ) ;

Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut, Penyidik Polda Metro Jaya telah menindaklanjutinya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap bukti-bukti dan/atau saksi-saksi, dengan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) saksi berkaitan dengan laporan Tergugat I tersebut telah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya;

Berdasarkan hasil penyelidikan dan Penyidikan tersebut terdapat fakta bahwa, tandatangan Tergugat I yang terdapat dalam surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 06 Desember 2004 adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan yang aslinya dan Polisi Penyidik sama sekali tidak menemukan bukti adanya pemalsuan tandatangan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sehubungan dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, Polisi Penyidik Polda Metro Jaya telah menyatakan menghentikan penyidikan laporan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, dengan alasan tidak cukup bukti. Oleh karenanya dengan dihentikannya proses penyidikan atas dugaan pemalsuan tandatangan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, sudah menunjukkan bahwa pemalsuan tersebut adalah tidak terbukti, terlebih lagi atas penghentian Penyidikan tersebut, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Praperadilan sebagai haknya;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa “berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Penggugat/Pembanding dalam bukti TI.1= TII-2, tentang pemindahan hak atas saham sejauh ini belum ada bukti bukti labolatorisnya oleh Penyidik/Polri maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingan” adalah sama sekali tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Penghentian Penyidikan hanya dapat dilakukan setelah tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116”;

Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut dan guna untuk membuktikan bahwa Penghentian Penyidikan atas dugaan pemalsuan tandatangan sudah sesuai dengan prosedur penyidikan dan berlaku dan termasuk bukti labolatorisnya, maka kami Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I kiranya memandang perlu bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia untuk menghadirkan Saksi dari Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan dan atau meminta keterangan secara tertulis mengenai alasan penghentian penyidikan dan termasuk meminta bukti labolatorisnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi/ hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II: **I. 1. DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, 2. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RADEN MUHAMMAD HENDARMAWAN, S.H., dan II. REMIEL HERALD EMAN, MBA.,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II: **I. 1. DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, 2. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 1232 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RADEN MUHAMMAD HENDARMAWAN, S.H., dan II. REMIEL HERALD**

**EMAN, MBA.,** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat II dan Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2012**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

Ttd./

**H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**I Made Tara, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Barita Sinaga, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)